

SKRIPSI

PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD *MUKHABARAH* PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

Oleh :

**DIAN RAHAYU
NPM. 2103011020**



**Program Studi Ekonomi syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF
PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA
REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN
PESAWARAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DIAN RAHAYU
NPM. 2103011020

Pembimbing: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Program Studi Ekonomi syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.iainmetrolampung.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetrolampung.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : DIAN RAHAYU
NPM : 2103011020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH
PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH
SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 15 Oktober 2025
Pembimbing,


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH
PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH
SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN

Nama : DIAN RAHAYU

NPM : 2103011020


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Oktober 2025
Pembimbing,



Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0821 / Un 36.3 / D / PT-009/12/2025

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN, disusun oleh: Dian Rahayu, NPM: 2103011020, Prodi: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/27 Oktober 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.

(*[Signature]*)

Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

(*[Signature]*)

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.

(*[Signature]*)

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E.

(*[Signature]*)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dwi Santoso, M.H.

19670916 199503 1 001

ABSTRAK

PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD *MUKHABARAH* PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

Oleh:

**DIAN RAHAYU
NPM. 2103011020**

Sistem bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk kerja sama yang umum diterapkan di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidakjelasan perjanjian dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik bagi hasil dengan akad *Mukhabarah* serta menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam kerja sama tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, penggarap, dan aparat desa melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung dilaksanakan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Sistem pembagian hasil panen umumnya menggunakan pola 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap, bergantung pada pihak yang menanggung biaya produksi. Berdasarkan perspektif prinsip keadilan, praktik tersebut telah mencerminkan unsur kerelaan, musyawarah, dan saling tolong-menolong. Namun, aspek keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat kurangnya transparansi serta ketidakseimbangan pembagian beban biaya dan ketidakjelasan waktu akad.

Kata kunci: *Mukhabarah, Prinsip Keadilan, Sistem Bagi Hasil, Ekonomi Islam, Desa Rejo Agung*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN RAHAYU

NPM : 2103011020

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Oktober 2025
Yang menyatakan



Dian Rahayu
NPM. 2103011020

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan...”(Q.S. An-Nahl: 90)

“Menjadi insan yang menegakkan keadilan, berbuat Kebajikan dan saling berbagi kebaikan, agar ilmu bermanfaat, hidup bermakna, dan hasil membawa berkah bagi semua.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, maka skripsi ini saya persembahkan kepada para pihak yang telah memberikan perhatian dan motivasi yang luar biasa selama ini:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Bapak Toha Mahmud dan Ibu Siti Maimunah, yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi, serta senantiasa mendoakan dan memberi semangat agar saya dimudahkan dalam menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan doa yang menjadi penyemangat saya hingga bisa sampai pada tahap ini.
2. Kepada Kakak-kakak tersayang Nuraini, Lina Wati, Mustopandi, Siti Aniah yanag saya cintai dan adik tersayang Juliana Wulandari yang selalu memberikan doa dan semangat serta perhatian yang sangat luar biasa.
3. Dosen pembimbing Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu serta memotivasi penyusunan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Ani Nurul Imtihanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang membantu mengarahkan dari sewaktu saya menjadi maba hingga sampai saat ini.
5. Sahabat-sahabat perjuangan Dina Devitasari Gita Diana Putri, Jenny maey Varannie, Sheka Nidia, Triana Akhsanul Husna, Wulan Sari, Yulimah Fitiasari Satas doa, kerja sama dan dukungannya yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Teman-teman KKN saya , Adela, Neni, Pertiwi, Sri dan Yessika yang saat ini juga sedang berproses dalam penulisan skripsi, Terimakasih atas dukungan, kebersamaaan dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman- teman Angkatan 2021 dan Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Metro dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Praktik Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah Perspektif Prinsip Keadilan Studi Pada Tanah Sawah Di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*". Dalam penyusunan skripsi ini, untuk di kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk menuju proses kesempurnaan.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat guna kelulusan dari Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah, tentu dalam pelaksanaannya, peneliti mendapat arahan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi,M.E., selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy., selaku pembimbingan skripsi yang telah Membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya yang Sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Ani Nurul Imtihanah, M.S.I., selaku pembimbing akademik yang Telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada Peneliti.
6. Bapak, Ibu dosen dan Staff UIN Jurai Siwo Lampung. yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penelitian karya ilmiah selanjutnya. Peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 27 Oktober 2025

Peneliti,



Dian Rahayu

NPM. 2103011020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Mukhabarah</i>	11
1. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	11
2. Syarat <i>Mukhabarah</i>	13
3. Rukun-rukun <i>Mukhabarah</i>	14
4. Jangka Waktu dan Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	16
5. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	17
B. Keadilan	20
1. Pengertian Keadilan	20
2. Keadilan dalam Pandangan Islam	21

3.	Keadilan Ekonomi dalam Pandangan Islam.....	22
4.	Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis dan Sifat Penelitian	27
B.	Sumber Data.....	28
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
D.	Keabsahan Data.....	33
E.	Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran.....	38
1.	Sejarah Desa Rejo Agung	38
2.	Kondisi Geografis Desa Rejo Agung.....	39
3.	Kondisi Sosial Desa Rejo Agung	40
B.	Implementasi Praktik Bagi Hasil <i>Mukhabarah</i> di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran	41
C.	Analisis Prinsip Keadilan dalam Sistem Praktik Bagi Hasil Akad <i>Mukhabarah</i> Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran ...	52

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Kepala Desa Rejo Agung dari Masa ke Masa	38
2. Tabel 4.2 Mata Pencaharian Warga	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah tidak hanya bernilai secara fisik sebagai tempat hidup dan produksi, tetapi juga mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya, dan hukum¹. Hak atas tanah pada dasarnya merupakan hak dasar manusia yang memberikan jaminan atas penguasaan dan pemanfaatan secara sah. Tanah mengandung 2 (dua) aspek utama yaitu: aspek kepemilikan dan penguasaan, dan aspek penggunaan dan pemanfaatan. Sebagai sumber daya yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi masyarakat, pemanfaatan tanah tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian yang secara historis menjadi basis utama mata pencaharian penduduk Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang efektif dan berkeadilan menjadi aspek penting dalam menunjang keberlangsungan sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian, terutama di wilayah pedesaan, karena mampu menyediakan lapangan kerja dan menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua petani memiliki lahan untuk digarap, sementara di sisi lain terdapat pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya secara optimal karena

¹ Zeni Sunarti Puji Astuti, M. Arif Musthofa , Daud, "Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad *Mukhabarah*," *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora* Volume 9, no. 2 (2023): 91.

keterbatasan keterampilan, modal, maupun waktu. Kondisi tersebut kemudian melahirkan praktik kerja sama pengelolaan lahan yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat, karena ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.²

Pada daerah pedesaan sendiri para petani mengelola lahan perkebunan itu tidak sendiri, melainkan memerlukan tenaga dan bantuan dari orang lain atau tetangga yang sedang memerlukan pekerjaan. Selain mempekerjakan orang lain di kebunnya, ada juga para petani yang menggunakan *akad Mukhabarah* sebagai landasan dari sistem kerja yang sedang dijalani. Salah satunya yaitu dengan cara membagi tanah atau biasa dikenal dengan istilah mawah atau paroan. Dalam hal ini tentunya ada akad kerja sama antara kedua belah pihak tersebut.³ *Mukhabarah* ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil.⁴

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani ialah keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Di sinilah peran akad bagi hasil, yang juga dikenal sebagai *syirkah* atau *mudharabah*,

² Farah Qalbia and M Reza Saputra, “Analisis Komparatif Akad Muzara ’ Ah Dan *Mukhabarah* Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 363–78.

³ Puji Astuti, M. Arif Musthofa , Daud, “Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad *Mukhabarah*.”

⁴ Umi Hani, “Buku Ajar Fiqih Muamalah,” *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021, 103.

menjadi sangat penting. Akad ini menawarkan solusi pendanaan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani⁵.

Praktik sistem bagi hasil penggarapan sawah adalah kebiasaan turun temurun, perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap telah mematok bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan luas lahan sawah. Apabila petani penggarap tidak mampu untuk menyetorkan, maka tanah yang telah digarap akan diambil kembali oleh pemilik lahan.⁶

Pada akad bagi hasil, terdapat dua pihak utama: investor (*shahib al-mal*) dan petani (*mudharib*). Akad bagi hasil menawarkan beberapa manfaat utama bagi petani yang tidak memiliki modal. Akad bagi hasil adalah solusi pendanaan yang efektif dan adil bagi petani. Dengan sistem ini, petani yang tidak memiliki modal dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga. Akad bagi hasil tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pedesaan dan mendorong keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁷

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Rejo Agung. Penggarapan sawah dilakukan masyarakat Desa Rejo Agung itu adalah melakukan perjanjian antara pemilik sawah

⁵ Qalbia and Saputra, “Analisis Komparatif Akad Muzara ’ Ah Dan *Mukhabarah* Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam.”

⁶ Sudrajat Amanto and Ach. Yasin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto” 5 (2022): 199–212.

⁷ Qalbia and Saputra, “Analisis Komparatif Akad Muzara ’ Ah Dan *Mukhabarah* Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam.”

dengan penggarap sawah dalam bidang pertanian, tanah tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan tetapi dikerjakan para pihak penggarap yang bersedia melakukan kerjasama dengan mengolah tanah sawah. Banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengolah sawahnya karena kurangnya keahlian dibidang pengolahan sawah dan banyak juga yang memiliki keahlian tetapi lebih memilih sawahnya untuk diolah oleh penggarap karna faktor kesibukan. Sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengolah sawahnya.⁸

Praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan berlandaskan pada kepercayaan, tanpa adanya perjanjian tertulis.⁹ Pembagian hasil panen umumnya dilakukan dengan pola 1/3 dan 2/3, atau 1/2 dan 1/2, tergantung pada kesepakatan mengenai tanggung jawab biaya produksi. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian hasil panen, terutama ketika pemilik lahan meminta pembagian yang lebih besar saat hasil panen meningkat, tanpa memperhatikan kesepakatan awal. Ketidakjelasan perjanjian, kurangnya proporsionalitas pembagian, serta tidak adanya dokumen tertulis menimbulkan potensi ketidakadilan yang merugikan pihak penggarap.¹⁰

⁸ Bapak Toha Pemilik Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 10 Februari 2025.

⁹ Ibu Nuraini Pemilik Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 10 Februari 2025.

¹⁰ Bapak Suswoyo Penggarap Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 12 Februari 2025.

Permasalahan ketidaksesuaian pembagian hasil tersebut semakin terlihat ketika terjadi perubahan kondisi panen. Dalam beberapa kasus, saat hasil panen meningkat, pemilik lahan kerap meminta porsi pembagian yang lebih besar, misalnya mengubah kesepakatan awal menjadi pembagian 1/2 dan 1/2 tanpa memperhitungkan modal yang telah dikeluarkan penggarap. Karena perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak memiliki dasar hukum tertulis yang mengikat, penggarap sering kali berada dalam posisi lemah dan terpaksa menyetujui permintaan tersebut demi menjaga hubungan baik. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan berpotensi memicu konflik, sehingga beberapa penggarap memilih untuk tidak lagi melanjutkan kerja sama pengolahan lahan. Akibatnya, kepercayaan dalam sistem bagi hasil menjadi menurun dan efektivitas praktik kerja sama pertanian di Desa Rejo Agung tidak dapat berjalan secara optimal.¹¹

Lebih jauh, penerapan *Mukhabarah* dalam pengelolaan lahan pertanian idealnya mematuhi nilai-nilai ekonomi islam atau hukum islam. Dalam *Mukhabarah*, pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap menyediakan benih, tenaga kerja, dan biaya operasional, hasil panen kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.¹² Sistem bagi hasil seperti ini dipandang sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan

¹¹ Ibu Niah Penggarap Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 12 Februari 2025.

¹² Khoiruna, K., Nofinawati, N., & Nasution, H. F. (2023). *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat*.

sistem sewa (*ijarah*), karena risiko dan manfaat usaha ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak.¹³

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik *Mukhabarah* di lapangan seringkali menyimpang dari prinsip ideal tersebut. Misalnya, pembagian hasil tidak proporsional, ketidakjelasan perjanjian akibat hanya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan lokal, serta fluktuasi harga panen sehingga pembagian hasil menjadi tidak adil bagi penggarap.¹⁴ Masalah tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, dan berdampak pada menurunnya minat penggarap untuk melanjutkan kerja sama. Persoalan ini perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan dalam akad *Mukhabarah*, agar sistem bagi hasil dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah di Desa Rejo Agung berdasarkan prinsip keadilan dalam akad *Mukhabarah* serta memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem tersebut dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

¹³ Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). *Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 1(3), 363–378.

¹⁴ Arif, H., et al. (2025). *Islamic Sharecropping Practices: Evidence from Indonesian Local Communities*. RISET: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis, 7(1), 045–060. <https://doi.org/10.37641/riset.v7i1.2589>

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian dengan akad *Mukhabarah* dilaksanakan pada tanah sawah di Desa Rejo Agung?
2. Bagaimana praktik bagi hasil dengan akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung ditinjau dari perspektif prinsip keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan praktik bagi hasil dengan akad *Mukhabarah* yang dilaksanakan pada tanah sawah di Desa Rejo Agung.
- b. Menganalisis praktik bagi hasil dengan akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung berdasarkan perspektif prinsip keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi islam, khususnya terkait akad *Mukhabarah* dan prinsip keadilan dalam praktik bagi hasil pertanian.
- b. Secara Praktis, bagi petani penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik bagi hasil akad *Mukhabarah* yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan

menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam penerapan sistem bagi hasil.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan mencakup uraian lebih sistematis mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memiliki kaitan erat dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian relevan dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan.

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Puji Astuti, M. Arif Musthofa, Daud, Zeni Sunarti “Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad *Mukhabarah*”. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menjelaskan tentang mekanisme bagi hasil dalam penggarapan tanah pada akad *Mukhabarah* di Desa Lagan Tengah.¹⁵ Perbedaannya, peneliti hanya mengkaji tentang akad *Mukhabarah* saja dan tidak mengkaji tentang prinsip keadilan, sedangkan peneliti sekarang mengkaji keduanya. Persamaannya dengan peneliti yang sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang akad *Mukhabarah*.

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Muspitia dengan judul “Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) di Bidang Pertanian Dalam

¹⁵ Puji Astuti, M. Arif Musthofa , Daud, “Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad *Mukhabarah*.”

Perspektif Islam". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif normatif syar'i dimana mengkaji lebih dalam suatu fenomena sosial melalui kajian riset syariat Islam. Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan dari pokok pembahasan mengenai sistem kerja sama dibidang pertanian (*Mukhabarah*) dari literatur bacaan yang merujuk pada hukum Islam.¹⁶ Perbedaannya peneliti hanya mengkaji tentang akad *Mukhabarah* saja dan tidak mengkaji prinsip keadilan, sedangkan peneliti sekarang mengkaji keduanya. Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang tentang *Mukhabarah*.

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Rabiatul Adawiyah, Suhaidi, Jelly Leviza, Dedi Harianto, dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Persawahan Dengan Mengelola Wisata Bidadari Di Dusun Pamah Desa Telagah" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata badadari dan untuk mengetahui kesepakatan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola Obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Telah Menerapkan Prinsip Keadilan bagi Menjamin Kepentingan para pihak.¹⁷ Perbedaanya adalah pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang penerapan prinsip keadilan

¹⁶ Muspita Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam," *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30.

¹⁷ Rabiatul Adawiyah et al., "Penerapan Prinsip Keadilan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Persawahan Dengan Mengelola Wisata Bidadari Di Dusun Pamah Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai" 2, no. 3 (2024).

perjanjian kerjasama antara pemilik lahan persawahan dengan mengelola wisata, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis penerapan akad *Mukhabarah* dan lebih kepada sistem bagi hasil yang terjadi di masyarakat. Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang penerapan sistem keadilan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah, Suhaidi, Jelly Leviza, dan Dedi Harianto dengan judul “*Penerapan Prinsip Keadilan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Persawahan Dengan Mengelola Wisata Bidadari Di Dusun Pamah Desa Telagah*”. Penelitian mereka menitikberatkan pada analisis prinsip keadilan dalam perjanjian kerja sama nontertulis antara pemilik lahan sawah dan pengelola objek wisata, yang lebih bersifat komersial dan berbasis pemanfaatan lahan untuk sektor pariwisata. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian yaitu penerapan akad *Mukhabarah* dalam sistem bagi hasil pertanian di Desa Rejo Agung, yang berfokus pada hubungan kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam sektor pertanian. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas prinsip keadilan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam konteks penerapan keadilan pada akad pertanian berbasis syariah, khususnya dalam praktik bagi hasil di Tingkat Masyarakat pedesaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mukhabarah*

1. Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah menurut bahasa mempunyai arti “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *mukhābarah* (مخابر) merupakan bentuk masdar, fi‘il mādhīnya (خابر) dan fi‘il mudhāri‘-nya (يُخَابِرُ). Secara etimologis, akar kata خبر bermakna *al-khibrah* (الخبرة) yaitu pengalaman, keahlian, atau interaksi kerja. Oleh karena itu, secara bahasa *mukhābarah* menggambarkan kerjasama profesional dalam mengelola lahan berdasarkan kesepakatan dan keahlian. Secara istilah, *Mukhabarah* adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan benih, modal, dan tenaga kerja untuk mengelola lahan dan tanaman.¹ *Mukhabarah* juga dipahami sebagai usaha bersama dalam bidang pertanian dengan kesepakatan bagi hasil sesuai proporsi yang disetujui bersama.² Para ulama menjelaskan bahwa *Mukhabarah* adalah bentuk akad pengelolaan lahan pertanian yang hasil panennya dibagi menurut nisbah yang telah ditentukan sejak awal, seperti sepertiga, seperempat, atau setengah dari hasil panen.

¹ Qalbia and Saputra, “Analisis Komparatif Akad Muzara ’ Ah dan *Mukhabarah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam.”

² Muspita Sari, “Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam,” *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 18,

Menurut *ulama Malikiyah*, *Mukhabarah* berarti perserikatan dalam pertanian (*al-isytirāk fī az-zirā‘ah*), yaitu penyerahan lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi.³ Sedangkan menurut *ulama Hanabilah*, *Mukhabarah* diartikan sebagai penyerahan tanah kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi berdua sesuai kesepakatan. *Imam al-Rāfi‘ī* menjelaskan bahwa *Mukhabarah* merupakan akad atas pekerjaan pengelolaan tanah di mana modal benih berasal dari penggarap, sementara *Imam al-Nawawī* mendefinisikannya sebagai kerjasama pertanian di mana pemilik lahan memberikan hak garap kepada pengelola dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Selain itu *Syekh ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī* menyatakan bahwa *Mukhabarah* adalah akad pengolahan tanah pertanian yang hasilnya dibagi menurut kadar yang ditentukan dalam perjanjian awal.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* memiliki inti kesepakatan yang sama, yakni kerjasama pengolahan tanah antara pemilik dan penggarap, di mana penggarap menyediakan tenaga, keahlian, dan modal pengelolaan, sementara pemilik memberikan tanah yang menjadi objek kerja, sehingga hasil panen dibagi sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian, *Mukhabarah* merupakan akad bagi hasil yang bersifat fleksibel, adil dan saling menguntungkan antara kedua pihak.⁴

Akad *Mukhabarah* menjadi salah satu bentuk solusi syariah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui sistem bagi

³ Hani, “Buku Ajar Fiqih Muamalah.”

⁴ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 11:150–151.

hasil yang tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Penerapan akad ini berpotensi memperkuat kolaborasi sektor pertanian, membuka akses modal bagi petani kecil, serta mendukung pengembangan sistem pertanian berkelanjutan di Indonesia.⁵

2. Syarat *Mukhabarah*

Secara garis besar, akad *Mukhabarah* yang sah menurut Muhammad dan Abu Yusuf ada delapan syarat, yaitu:

- a. Kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat kelayakan dan kepatutan melakukan akad.
- b. Masanya harus ditentukan secara jelas. Namun pendapat yang difatwakan tidak mensyaratkan hal ini.
- c. Tanahnya cocok dan layak untuk dijadikan lahan pertanian.
- d. Lahannya dipasrahkan secara penuh kepada pihak penggarap (*at-Takhliyah*).
- e. Hasil panen statusnya harus musytarak dan *musyaa'* di antara kedua belah pihak. Maksudnya, tidak boleh ada bagian tertentu dari hasil panen yang ada diperuntukkan bagi salah satu pihak dan pembagiannya haruslah dengan ukuran sepertiga atau seperempat misalnya, tidak boleh dengan ukuran takaran atau timbangan, seperti untuk salah satu pihak bagiannya adalah satu kwintal atau lima karung dari hasil panen.

⁵ Qalbia and Saputra, "Analisis Komparatif Akad Muzara ' Ah Dan *Mukhabarah* Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam," 368–369.

- f. Menjelaskan dari siapa benihnya, apakah dari pemilik lahan atau dari pihak penggarap agar tidak terjadi perselisihan. Serta memberitahukan objek akadnya, apakah kemanfaatan lahan atau kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap.
- g. Menjelaskan bagian masing-masing dari kedua belah pihak, baik pihak yang memberikan benih maupun yang tidak. Menjelaskan jenis benih atau bibit yang akan ditanam, supaya upahnya bisa diketahui. Karena upah tersebut merupakan hasil panen yang akan didapatkan nanti, oleh karena itu harus dijelaskan agar hasil panen diketahui dari jenis tanaman apa.⁶

3. Rukun-rukun *Mukhabarah*

Adapun rukun-rukun yang sah pada akad *Mukhabarah* diantaranya:

- a. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *Mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh: seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

- b. Objek *Mukhabarah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena

⁶ Muhammad Hasan Ma'ruf Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mukhabarah*," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *Mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *Mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Kabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan kabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan

adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya.⁷

4. Jangka Waktu dan Berakhirnya *Mukhabarah*

Umumnya masyarakat selalu menggunakan asas saling percaya dalam melakukan suatu kerja sama. Oleh karena itu tidak jarang penentuan batasan waktu dalam kerjasama tidak mereka perlukan. Padahal, dalam kerja sama *Mukhabarah* waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan masa berlakunya kerjasama tersebut. Maka dari itu, batasan waktu menyangkut lamanya kerja sama harus ditentukan dari awal. Sebagaimana menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) bahwa syarat *Mukhabarah* diharuskan menetapkan waktu. Waktu sahnya akad *Mukhabarah* diharapkan tidak seluruhnya ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Jika waktu tidak ditetapkan, maka akad *Mukhabarah* dipandang tidak sah.⁸

Dalam hukum Islam, syarat-syarat kerjasama pertanian dalam bentuk muzara'ah dan *Mukhabarah* yang berkaitan dengan lamanya jangka waktu perjanjian menurut jumhur ulama adalah harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian.⁹

Cara berakhirnya akad *Mukhabarah*, dalam fikih yang membolehkan akad *Mukhabarah* bahwa akad ini akan berakhir apabila:

⁷ Ningsih, *Fiqh Muamalah*.

⁸ Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam."

⁹ Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Millah XV* No 1 (2015): 109.

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir,
- b. Salah satu meninggal dunia,
- c. Adanya *udzur* (tidak ada harta lain untuk membayar hutang) salah satu pihak.¹⁰

5. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Hukum diperbolehkannya praktik *mukharabah* bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ طَاؤِسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَبِّرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَأَعِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمُرُ : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهِ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thawus ra bahwa ia suka berMukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang Mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”.¹¹ (HR. Muslim)

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang praktik *Mukhabarah*. Larangan yang pernah beredar bukan ditujukan pada sistem kerja samanya, tetapi pada praktik ketidakadilan dalam pelaksanaannya, seperti menentukan bagian keuntungan secara sepihak atau mengambil manfaat secara berlebihan dari pihak yang

¹⁰ Yuli Kartika Hutasuhut and Risalan Basri Harahap, “Pelaksanaan Akad *Mukhabarah*,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 454,

¹¹ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, h. 989

lemah. Melalui penjelasan Ibnu Abbas dalam hadis tersebut, ditegaskan bahwa selama pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tanpa unsur penindasan, maka *Mukhabarah* adalah sah dan dibolehkan. Dengan demikian, kerja sama bagi hasil dalam pertanian dipandang sebagai salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan Islam untuk mencapai kemaslahatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Selanjutnya, dasar kebolehan akad *Mukhabarah* juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang menegaskan kewajiban memenuhi setiap akad dan perjanjian sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab moral dalam muamalah.:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحِلَّ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَّلِقُ
عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلٍّ الصَّيْدٌ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹² (QS. Al-Maidah:1)

Ayat tersebut menjadi dasar umum yang menegaskan bahwa setiap bentuk perjanjian (*akad*) wajib dipenuhi dan dijalankan dengan konsisten sesuai kesepakatan awal. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai landasan kebolehan akad-akad muamalah, termasuk kerja sama pertanian seperti *Mukhabarah*. Selama akad dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kesepakatan yang jelas, serta tidak

¹² Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah Al-Maidah*, (Syaamil Qur'an 2019)

merugikan salah satu pihak, maka akad tersebut dipandang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْقِنْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُلاً
34

Artinya: *Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.¹³* (QS. Al- Israa':3)

Ayat diatas menegaskan pentingnya menjaga amanah, tidak mengambil hak orang lain, dan melaksanakan setiap kesepakatan dengan penuh tanggung jawab. Akad *Mukhabarah* pada hakikatnya bertujuan saling menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu kerja sama dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan merupakan bentuk keadilan dan kemaslahatan bersama.¹⁴

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum *Mukhabarah* yaitu *mubah* atau diperbolehkan. Hal ini berarti bahwa kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil seperti dalam *Mukhabarah* diperbolehkan dalam Islam.¹⁵

¹³ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah Al-Isra,* (Syaamil Qur'an 2019)

¹⁴ M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek), UIN-Maliki Malang Press,* 2018.

¹⁵ Qalbia and Saputra, "Analisis Komparatif Akad Muzara ' Ah Dan Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam."

B. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Kata adil berasal dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain (*al-msawah*). Menurut Rohi Baalbaki, kata “*al-‘adl*” diterjemahkan kedalam baha Inggris berarti *justice, equitability, equitableness, impartiality*, atau *unbiasedness*.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran.¹⁷ berarti sifat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Dalam bahas Inggris *justica* berasal dari perkataan *justicia* yang kata asalnya *ius* atau *jus*. Perkataan *jus* berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian *justice* adalah hukum (*law*).¹⁸

Teori keadilan menurut John Rawls adalah sesuautu yang disepakati oleh orang yang bebas dan rasional untuk diterima sebagai acuan untuk menentukan tema-tema dasar dalam asumsi mereka, jika

¹⁶ Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 14.

¹⁷ Indra Sholeh Husni, “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 65.

¹⁸ Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 14.

kesepakatan mereka dibuat di bawah kondisi yang fair bagi semua pihak.¹⁹

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Guna mewujudkan suatu keadilan harus mengetahui apa arti keadilan itu seutuhnya. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang setidaknya mendekati, dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan.²⁰

2. Keadilan dalam Pandangan Islam

Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep keadilan ini sudah barang tentu mempunyai implikasi terhadap aktivitas dan perilaku manusia. Implikasi itu terlihat pada keadilan hukum dalam makna bahwa al-Qur'an memerintahkan agar manusia memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum dan tidak boleh membedakannya berdasarkan aksiden-aksiden (hal-hal yang melekat secara lahiriyah) yang dimilikinya.

Menegakan hukum secara adil merupakan perintah Tuhan yang Sebagaimana Firman Allah SWT:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
58

¹⁹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 61.

²⁰ Muhammad Tahir Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan," *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 270.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil*”, ²¹(Q.S An Nisa: 58).

Dengan demikian keadilan hukum tidak akan membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, terpelajar atau orang awam, dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya adalah sama. Konsep persamaan ini tidaklah menyingkirkan adanya pengakuan tentang kelebihan, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya, akan tetapi kelebihan itu tidak boleh membawa pada perbedaan perlakuan atau penerapan hukum pada dirinya.²²

3. Keadilan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Prinsip keadilan dalam bidang ekonomi mengandung pengertian bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Namun persamaan kesempatan ini tidak sama dengan pengertian yang dikembangkan oleh masyarakat penganut mazhab ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam persamaan kesempatan menurut al-Qur'an termuat pengertian bahwa

²¹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah An-Nisa*, (Syaamil Qur'an 2019)

²² Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori" 4, no. November (2020): 13.

semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera.²³

Keadilan merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah, yang menekankan pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, demi mencapai kesejahteraan yang merata dan harmonis. Dalam konteks ini, konsep keadilan ekonomi mencakup berbagai dimensi, baik distributif maupun komutatif, yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut pandangan syariah, keadilan bukan sekadar nilai moral, tetapi juga kewajiban yang memiliki konsekuensi di dunia dan akhiran. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu.²⁴

Ekonomi *syari'ah* adalah sistem ekonomi yang berdasar pada *al-Qur'an* dan *al-Hadits* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada aras pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi *syari'ah* sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Bedanya, ekonomi *syari'ah* tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia

²³ Rosnani Siregar, "Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an)," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016): 128.

²⁴ Abdul Aziz and Supratman Zakir, "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)," *IRJE* 2, no. 3 (2022): 73.

di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional.²⁵

Ada beberapa nilai dalam ekonomi *syari'ah*, sebagaimana berikut:

- a. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi *syari'ah*:
 - 1) Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
 - 2) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia.
 - 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum, seperti air, rumput, api, minyak, gas bumi, dan kebutuhan pokok lainnya harus menjadi milik umum.
- b. Keseimbangan yang terwujud pada kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan.
- c. Keadilan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya. Keadilan juga diwujudkan dalam mengalokasikan kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan hibah.²⁶

4. Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai *justice* (keadilan) antara para pihak yang melakukan akad muamalah.

Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam

²⁵ Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori."

²⁶ Suryani.

menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan akad muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelolaan.²⁷

Diantara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban para pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkannya dengan cara halal dan menunaikan kewajiban, memberi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pendapat-pendapat tentang keadilan dalam Islam:

- a. Menurut pendapat Ibnu Asyur menjelaskan bahwa adil dalam bisnis itu adalah bagaimana berbisnis dan mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang tidak mendholimi orang lain, baik dengan cara komersil atau nonkomersil.
- b. Menurut Dr. Bayu Krisnamurthi salah satu contoh nilai Islam yang memiliki dimensi universal dan harus diintegrasikan ke dalam aktivitas ekonomi adalah keadilan.
- c. Menurut pendapat Matthew Rabin dalam risetnya berjudul “*Incorporating Fairness inti Game Theory and Economics*” menyebutkan bahwa dalam setiap transaksi ada dua kesepakatan yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan pasar (*market equilibria*) dan kesepakatan rasa keadilan (*fairness equilibria*).²⁸

²⁷ Nur Izzah and Nasri Faridah, “Prinsip Keadilan Dalam Praktik Bagi Hasil Ndamar,” *Al-Mizan* 7, no. 1 (2023): 93.

²⁸ Izzah and Faridah, “Prinsip Keadilan Dalam Praktik Bagi Hasil Ndamar.”

Kegiatan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemenuhan kebutuhan fisik saja melainkan bertujuan untuk membangun komunikasi antara satu dengan lainnya. Terciptanya sikap keadilan dalam dirinya serta berperilaku tidak saling merugikan dalam menjalin kerjasama merupakan bagian dari beberapa faktor krusial terciptanya tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Hukum ada untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan kepentingan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Prinsip keadilan dalam kontrak atau perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls dimaknai sebagai sesuatu yang harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip keadilan yang dipilih bersama oleh kedua belah pihak benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Melalui pendekatan kontrak maka sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam melakukan perjanjian.²⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan menjadi nilai yang sangat penting, termasuk dalam urusan kerja sama ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama yang sering dijumpai adalah sistem bagi hasil misalnya antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Sistem bagi hasil yang adil bukan berarti hasil dibagi rata, tapi dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang transparan sejak awal.

²⁹ Shiska Trianziani, “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah Jatim” 4, no. November (2020): 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan atau metode yang luas untuk mengumpulkan informasi kualitatif dengan terjun ke lapangan untuk mempelajari tentang suatu kejadian secara ilmiah.¹

Field research dalam penelitian ini peneliti berupaya memahami realitas sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan secara objektif, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam praktik akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat peneletian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2013.

pada suatu masa tertentu.² Dengan penelitian deskriptif ini peneliti dapat menggambarkan dan menguraikan kejadian-kejadian atau proses pelaksanakan penerapan prinsip keadilan pada sistem bagi hasil akad *Mukhabarah* yang di lakukan oleh petani sawah di Desa Rejo Agung.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara.³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu para masyarakat yang menerapkan bagi hasil akad *Mukhabarah*.

Peneliti dalam memilih informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek lsituasi sosial yang diteliti.⁴

² Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

³ Samsu.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa informan yang terlibat memiliki relevansi yang tinggi dengan permasalahan yang dikaji.

Purposive sampling peneliti memilih kriteria yang akan dijadikan sample:

- a. Pemilik lahan : petani tersebut memiliki lahan tapi tidak memiliki keahlian dalam mengolah lahan, pemilik tanah yang memiliki kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk mengolah lahannya, Telah menjalankan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap minimal 2 musim tanam, Berdomisili atau dekat dengan lokasi lahan yang digarap.
- b. Petani penggarap: penggarap yang memiliki keahlian dalam mengolah lahan pertanian, Telah aktif menggarap lahan minimal 2 tahun terakhir, Tinggal di wilayah penelitian.
- c. Perangkat Desa: Bukan petani penggarap atau pemilik lahan, tapi tinggal di wilayah yang sama. Memiliki pengetahuan atau pengalaman berinteraksi dengan sistem pertanian lokal, misalnya sebagai buruh tani, tetangga, atau tokoh masyarakat.

Kemudian peneliti menentukan sendiri informan yang dianggap mampu untuk mewakili populasi. Data tersebut diperoleh dari:

- a. Petani Penggarap
- b. Pemilik Lahan
- c. Perangkat Desa

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan ebook yang sesuai dengan judul penelitian sebagai acuan terhadap penelitian yang dibuat⁵.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari, buku seperti buku Fiqh Muamalah, jurnal skripsi dan ebook yang sesuai dengan judul penelitian sebagai dasar acuan terhadap penelitian yang dibuat, dan data profil desa diambil dari document Desa Rejo Agung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

⁵ Samsu, 95.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,224 .

makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai praktik bagi hasil. Pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah petani pemilik lahan (5 orang), pengelola lahan (5 orang) dan perangkat desa.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data peneliti lewat pengamatan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi.⁹ Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Observasi dapat berupa partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok. Penulis melakukan observasi ini berupa observasi tidak terstruktur, karena pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman dan penulis secara bebas mengembangkan berdasarkan kondisi lapangan.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 231.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233

Secara teori, observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian kualitatif, observasi bertujuan memahami perilaku, proses sosial, dan aktivitas yang terjadi pada konteks alami (*natural setting*) tanpa adanya rekayasa atau intervensi dari peneliti. Observasi tidak terstruktur digunakan ketika peneliti ingin menangkap data yang bersifat luas, alami, dan fleksibel, serta memungkinkan peneliti mencatat fenomena yang muncul secara spontan di lapangan. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami praktik *Mukhabarah* sebagaimana adanya, bukan berdasarkan asumsi atau teori yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara teknis, observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu lahan pertanian milik masyarakat Desa Rejo Agung yang menerapkan sistem bagi hasil *Mukhabarah*. Pengamatan dilakukan terhadap proses pelaksanaan akad, mulai dari tahap perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, pembagian beban biaya produksi, proses pengolahan tanah, hingga pembagian hasil panen. Peneliti mencatat data penting berupa pola interaksi antara pemilik dan penggarap, bentuk kesepakatan yang digunakan (tertulis atau lisan), serta evaluasi prinsip keadilan dalam pembagian hasil.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 234

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mmengumpulkan data yang bersifat dokumenter seperti catatan hasil panen, catatan penjualan, aktivitas garap, dan foto lokasi lahan pertanian Desa Rejo Agung.

D. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas, validitas adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian sehingga data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.¹²

Penelitian ini diangkat dari data, dimana data adalah bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangkulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan

¹¹ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 99.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 267.

data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹³ Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.¹⁴

Dari uraian diatas, peneliti menggabungkan dan menguji kredibilitas data yang telah diperoleh dengan membandingkan informasi wawancara, observasi dan dokumentasi data dari petani yang memiliki lahan dan petani penggarap yang menerapkan sistem bagi hasil *Mukhabarah*.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap interpretasi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan melahirkan kesimpulan penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti membahas secara khusus tentang penerapan prinsip keadilan terhadap sistem bagi hasil *Mukhabarah* petani sawah. Berdasarkan permasalahan yang ada kemudian ditarik kesimpulan-

¹³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 101.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.

¹⁵ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 103.

kesimpulan tentang bagaimana para petani sawah menerapkan sistem bagi hasil. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.¹⁶ Reduksi data dapat membantu serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya. Tumpukan data yang diperoleh di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam tahap reduksi data, peneliti menyaring dan merangkum informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dari hasil wawancara pada Bapak Suswoyo, praktik *Mukhabarah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil masih banyak diterapkan dalam pengelolaan lahan sawah. Hasil reduksi data menunjukkan bahwa praktik akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung umumnya dilakukan secara lisan dengan sistem bagi hasil 50:50, meskipun dalam beberapa kasus bisa 60:40 tergantung siapa yang menanggung biaya produksi. Sebagian petani

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen*, 106.

penggarap merasa sistem ini adil jika kesepakatan dibuat bersama, namun ada juga yang merasa dirugikan karena beban biaya lebih besar tidak diimbangi dengan porsi hasil yang sesuai. Pemilik lahan cenderung menganggap pembagian tersebut adil berdasarkan kebiasaan dan risiko yang mereka tanggung.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.¹⁷ Penyajian Data merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Untuk itu, sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Niah sebagai petani penggarap dan Ibu Enah sebagai pemilik lahan, ditemukan bahwa: Petani penggarap cenderung merasa adil jika kesepakatan dibuat bersama dan beban biaya dibagi secara seimbang. Pemilik lahan menganggap pembagian yang lebih besar untuk mereka wajar karena mereka menyediakan lahan dan menanggung risiko kepemilikan. Sebagian besar akad dilakukan tanpa perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan turun temurun.

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen*, 106.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara ini dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data penelitian dianalisis.¹⁸

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, maka untuk menganalisi data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan beberapa proses secara khusus dari informasi atau data yang sudah terkumpul kemudian diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan sistem berfikir untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang mengenai praktik bagi hasil akad *Mukhabarah* perspektif prinsip keadilan studi pada tanah sawah desa rejo agung.

¹⁸ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen*, 106.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah Desa Rejo Agung

Desa Rejo Agung terkenal dengan hasil pertanian padi, jagung, dan singkong. Konon tanah di Desa Rejo Agung sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat desa pun bisa dikatakan makmur. Asal mula pemberian nama Desa ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat. Dari musyawarah yang dilakukan tersebut di ambil bahwa Desa ini diberi nama Desa Rejo Agung yang diambil dari pemekaran Desa Rejo Agung yang berarti tanah yang agung yang menjunjung tinggi nilai hukum, beragam adat istiadat dan budayanya.¹


Tabel 4.1
Sejarah Pemerintahan Kepala Desa Rejo Agung dari Masa ke Masa:

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Santani	1991 – 2001	Kepala Desa
2	M. Nasir	2001 – 2006	Kepala Desa
3	Heny Astuti	2007 – 2012	Kepala Desa
4	Mungalim	2013 – 2019	Kepala Desa
5	Edi Purwanto	Sekarang	Kepala Desa

Sumber: Buku profil Desa Rejo Agung

¹ “Profil Desa Rejo Agung,” 2022.

Struktur dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Rejo Agung



2. Kondisi Geografis Desa Rejo Agung

Desa Rejo Agung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung kode pos 35363. Berdasarkan data tahun 2022, Desa Rejo Agung memiliki penduduk berjumlah 6.155 yang terdiri dari 3.234 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.948 penduduk berjenis kelamin perempuan.²

Secara geografis Desa Rejo Agung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah barat : Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng

Sebelah timur : Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng

Sebelah utara : Kota Agung, Kecamatan Tegineneg

Sebelah Selatan : Sumber Sari, Kecamatan Natar

² "Profil Desa Rejo Agung."

Desa Rejo Agung memiliki luas wilayah 1.242ha dengan lahan produktif 1.007ha. Dilihat dari Topografi tanah dan kontul tanah, Desa Rejo Agung secara umum berupa persawahan dan perladangan yang berada ketinggian antara kurang lebih 400m diatas permukaan laut dengan suhu rata- rata berkisar antara 27-32 derajat celsius. Kemudian untuk jarak Kantor Kecamatan dengan Desa/Kelurahan yang terjauh/Lama tempuh sekitar 3,5 Km. Dengan Ibukota Kabupaten/Lama tempuh yaitu 49 Km. Kondisi musim Hujan yaitu bulan 11 s/d bulan 3. Dan kemarau terjadi pada bulan 4 s/d bulan 10. Desa Rejo Agung Terdiri Dari 7 Dusun dan 26 RT.³

3. Kondisi Sosial Desa Rejo Agung

Masyarakat Desa Rejo Agung bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mengetahui lebih detail mengenai mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Warga

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tani	577
2	Pedagang	92
3	Pengusaha	106
4	Buruh Tani	855
5	Buruh Perusahaan	287
6	PNS	30
7	Polri	2
8	Nelayan	1
9	Lain-lain	3.028
10	Tidak Bekerja/Belum Bekerja	1.229
	Total	6.155

Sumber: buku Profil Desa Rejo Agung

³ “Profil Desa Rejo Agung.”

Tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa di Desa Rejo Agung mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Selain itu, para petani tersebut diantaranya ada yang meneglola sawahnya sendiri dan ada juga yang mengelola sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

B. Implementasi Praktik Bagi Hasil *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Rejo Agung mengandalkan sektor pertanian. Luas wilayah yang lebih dari sepertiga bagian digunakan sebagai lahan pertanian merupakan salah satu indikasi bahwa tempat tersebut merupakan lahan yang cocok digunakan untuk bercocok tanam khususnya tanaman padi.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Toha, seorang petani sekaligus pemilik lahan sawah. Beliau menjelaskan bahwa praktik akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Sistem kerja sama yang diterapkan adalah akad *Mukhabarah* atau bagi hasil yang muncul dari kebutuhan dan hubungan saling membutuhkan. Terkait biaya penggarapan, seluruh biaya bibit, pupuk, obat hama, dan tenaga kerja ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Proses pelaksanaannya dimulai dengan penyerahan lahan kepada penggarap, kemudian dilakukan pembibitan, penanaman, perawatan, hingga panen yang disaksikan bersama sebelum perhitungan hasil. Pembagian hasil dilakukan setelah panen bersih dengan ketentuan dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan,

namun jika suatu musim pemilik lahan ikut membantu biaya pupuk, maka pembagian menjadi 50:50. Jangka waktu kerja sama adalah satu tahun atau dua kali masa tanam, dan dapat diperpanjang tanpa akad ulang jika kedua pihak sepakat. Bapak Toha mengaku pernah mengalami masalah kecil seperti kurang optimalnya perawatan lahan, namun penyelesaiannya selalu dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan. Menurut beliau, keadilan tercapai ketika pembagian hasil sesuai dengan usaha dan tanggung jawab yang ditanggung.⁴

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Ibu Nuraini, seorang petani sekaligus pemilik lahan. Akad dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sistem kerja sama yang digunakan adalah bagi hasil karena dianggap paling adil dan sesuai kebutuhan bersama. Biaya penggarapan sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, termasuk benih, pupuk, herbisida, dan ongkos tenaga kerja. Pembagian hasil panen adalah dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan. Jangka waktu kerja sama ialah dua kali masa panen dalam satu tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan. Beliau pernah mengalami gagal panen akibat hama dan cuaca buruk dan kerugian ditanggung sesuai porsi masing-masing sehingga pemilik lahan seringkali tidak mendapat bagian. Ketika terjadi masalah seperti ketidakpuasan hasil atau keterlambatan panen, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Menurut beliau, keadilan

⁴ Bapak Toha Pemilik Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

tercapai jika pembagian hasil sejalan dengan pengorbanan dan risiko masing-masing.⁵

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Selamet, seorang petani dan pemilik lahan. Beliau menyampaikan bahwa akad dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis dan berlangsung satu tahun atau dua musim tanam. Proses kerja sama dimulai ketika pemilik lahan menyerahkan lahan dan penggarap mulai mengolah sampai panen tiba. Pembagian hasil sebesar 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk pemilik lahan, kecuali apabila biaya ditanggung bersama maka hasil dibagi sama rata. Beliau pernah mengalami gagal panen akibat banjir, dan kerugian ditanggung sesuai porsi sehingga pemilik lahan tidak mendapatkan bagian. Permasalahan yang pernah terjadi berkaitan dengan perbedaan cara perawatan lahan namun pada akhirnya dapat diselesaikan melalui musyawarah. Menurut beliau, sistem bagi hasil sangat membantu ekonomi keluarga meskipun saat gagal panen hanya mampu menutup biaya modal.⁶

Wawancara dengan Ibu Enah, seorang petani sekaligus pemilik lahan menunjukkan bahwa kerja sama yang digunakan adalah sistem bagi hasil yang muncul dari kebutuhan dan hubungan saling bergantung antara pemilik dan penggarap. Sistem ini dianggap lebih adil karena risiko dan keuntungan dibagi bersama, dengan kesepakatan lisan yang biasanya berlangsung satu tahun atau dua kali musim tanam. Ibu Enah menyerahkan sawah kepada

⁵ Ibu Nuraini Pemilik Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

⁶ Bapak Selamet Pemilik Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

penggarap tanpa ikut menanggung biaya bibit maupun perawatan, dan pembagian panen disesuaikan dengan pihak yang menanggung biaya: jika penggarap menanggung seluruhnya, mereka menerima 2/3 hasil dan pemilik 1/3. Risiko gagal panen juga ditanggung sesuai porsi masing-masing, dan jika muncul masalah, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Menurut Ibu Enah, keadilan dalam sistem ini tercermin dari kejujuran, saling menghargai, serta pembagian hasil yang sesuai dengan beban dan tanggung jawab tiap pihak.⁷

Wawancara dengan Ibu Limah menunjukkan bahwa kerja sama yang diterapkan adalah sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil karena risiko dan keuntungan dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan umumnya berlangsung satu tahun atau dua musim tanam, di mana Ibu Limah menyerahkan sawah tanpa ikut menanggung biaya bibit maupun perawatan, serta tanpa syarat khusus. Pembagian panen disesuaikan dengan pihak yang menanggung biaya; jika penggarap menanggung semuanya, mereka memperoleh 2/3 hasil sementara Ibu Limah mendapat 1/3. Risiko gagal panen akibat hama atau cuaca juga ditanggung sesuai porsi masing-masing, dan setiap ketidakpuasan diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan. Hasil panen biasanya membantu kebutuhan sehari-hari, meski saat gagal panen bisa tidak menghasilkan apa-apa. Bagi Ibu Limah, keadilan tercermin dari kejujuran, saling menghargai, dan pembagian

⁷ Ibu Enah Pemilik Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

hasil yang proporsional dengan beban serta tanggung jawab masing-masing pihak.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Niah sebagai petani penggarap, ia memahami sistem kerja sama bagi hasil karena sudah sering mengalaminya. Dalam kerja sama ini, pemilik lahan hanya menyediakan sawah, sementara seluruh proses dari pengolahan hingga panen serta semua biaya seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja ditanggung oleh Ibu Niah. Kesepakatan dilakukan secara lisan, dengan pembagian hasil panen 2/3 untuk Ibu Niah dan 1/3 untuk pemilik lahan setelah dikurangi biaya, yang menurutnya adil karena sejalan dengan kerja dan modal yang dikeluarkan. Namun, ia pernah merasa dirugikan ketika pemilik lahan ingin mengubah pembagian menjadi 50:50 tanpa memotong modal, sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama meskipun hubungan mereka selama ini baik dan jarang terjadi masalah besar. Jika ada persoalan, biasanya dibicarakan secara langsung dan baik-baik, dan ke depan Ibu Niah berharap pemilik lahan lebih terbuka berdiskusi, tidak mudah mengubah kesepakatan awal, serta lebih memahami kondisi penggarap agar kerja sama dapat berjalan dengan baik.⁹

Wawancara dengan Bapak Suswoyo sebagai petani penggarap menunjukkan bahwa sistem bagi hasil telah lama menjadi tradisi di desa dan selalu dilakukan secara lisan. Karena tidak memiliki sawah sendiri, ia merasa sistem ini sangat membantu. Bentuk kerja sama yang disepakati adalah

⁸ Ibu Limah Pemilik Lahan, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

⁹ Ibu Niah Petani Penggrap, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

pembagian hasil panen 2/3 untuk dirinya dan 1/3 untuk pemilik lahan setelah dikurangi biaya produksi seperti benih dan pupuk, dengan kesepakatan awal yang juga mencakup jangka waktu kerja sama serta pembagian tanggung jawab. Seluruh proses pengolahan, perawatan tanaman, hingga pembagian hasil menjadi tugasnya. Ia menilai sistem ini adil, meskipun pernah merasa rugi saat panen gagal karena tidak mendapat bagian meski sudah mengeluarkan tenaga dan biaya. Hubungannya dengan pemilik lahan berjalan baik, dan jika muncul persoalan, biasanya diselesaikan melalui komunikasi langsung secara kekeluargaan. Ia berharap ke depan pemilik lahan tetap terbuka, mau mendengarkan penggarap, dan menjaga kerja sama agar tetap berlangsung dengan baik dan saling menguntungkan.¹⁰

Wawancara dengan Bapak Deken sebagai petani penggarap menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sudah menjadi bagian dari kesehariannya, dengan bentuk kerja sama di mana ia mengelola sawah sepenuhnya dari pengolahan hingga panen, sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Kesepakatan dilakukan secara lisan, dan seluruh biaya benih, pupuk, serta tenaga kerja ditanggung oleh Bapak Deken. Sejak awal disetujui bahwa ia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sawah dan hasil panen dibagi setelah dikurangi biaya produksi, dengan ketentuan 2/3 untuk Bapak Deken dan 1/3 untuk pemilik lahan. Ia menilai sistem ini adil selama semua pihak menjalankan tanggung jawab masing-masing, meskipun ia pernah mengalami kerugian ketika pemilik lahan ingin pembagian

¹⁰ Bapak Suswoyo Petani Penggarap, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

dilakukan 50:50 tanpa mempertimbangkan modal dan tenaga penggarap, serta saat gagal panen akibat hama. Hubungannya dengan pemilik lahan selama ini cukup baik dan jarang terjadi konflik, dan jika ada masalah biasanya diselesaikan melalui musyawarah. Ke depan, ia berharap pemilik lahan lebih memahami kondisi penggarap, tidak hanya melihat hasil, tetapi juga usaha dan risiko yang dihadapi di lapangan.¹¹

Wawancara dengan Bapak Harun sebagai petani penggarap menunjukkan bahwa ia telah lama menjalani sistem bagi hasil yang didasarkan pada perjanjian lisan dan kepercayaan dengan pemilik lahan. Sejak awal disepakati bahwa pengelolaan sawah sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, sementara hasil panen dibagi setelah dikurangi biaya produksi, dengan ketentuan 2/3 untuk Bapak Harun dan 1/2 untuk pemilik lahan sesuai kesepakatan mereka. Ia diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika membuat perjanjian, dan seluruh proses bertani mulai dari pengolahan hingga panen menjadi tanggung jawabnya. Meski hubungan dengan pemilik lahan selama ini baik dan setiap persoalan diselesaikan secara kekeluargaan, Bapak Harun merasa pembagian hasil belum sepenuhnya adil karena ia pernah tetap harus berbagi hasil meskipun panen tidak sesuai harapan dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Ia berharap pemilik lahan dapat lebih terbuka, memahami kondisi penggarap, dan menjaga kerja sama jangka panjang agar tetap saling menguntungkan.¹²

¹¹ Bapak Deken Petani Penggrap, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

¹² Bapak Harun Petani Penggrap, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Yudi sebagai petani penggarap menunjukkan bahwa ia telah lama menjalankan sistem bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan lisan dan saling percaya dengan pemilik lahan. Sejak awal disetujui bahwa pengelolaan sawah sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, mulai dari mengolah, merawat, hingga panen, sementara hasil panen dibagi setelah dikurangi biaya produksi dengan ketentuan 2/3 untuk Bapak Yudi dan 1/3 untuk pemilik lahan. Ia diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat ketika membuat kesepakatan, dan selama ini ia berupaya merawat lahan sebaik mungkin serta membagi hasil dengan jujur. Meski menganggap sistem ini cukup baik, ia pernah mengalami kerugian saat panen gagal karena tetap harus menanggung biaya dan tenaga tanpa memperoleh hasil. Namun demikian, hubungan dengan pemilik lahan tetap harmonis dan jarang menimbulkan konflik, dengan penyelesaian masalah selalu dilakukan melalui diskusi langsung. Ke depan, ia berharap pemilik lahan tetap bersikap adil, menjaga hubungan baik, dan mempertahankan kerja sama jangka panjang.¹³

Temuan Lapangan (ringkasan tematik dari wawancara)

Berdasarkan wawancara terhadap delapan informan (pemilik lahan dan penggarap) di Desa Rejo Agung, praktik akad *Mukhabarah* dijalankan secara tradisional dan dominan berbasis kesepakatan lisan serta kepercayaan antar pihak. Ciri-ciri praktik yang konsisten muncul adalah

- a. Pemilik hanya menyediakan lahan; penggarap umumnya menanggung seluruh biaya produksi (benih, pupuk, pestisida, upah tenaga)

¹³ Bapak Yudi Petani Penggarap, Warga Masyarakat Desa Rejo Agung, Hasil Wawancara pada tanggal 01 Juni 2025.

- b. Pembagian hasil biasanya ditentukan berdasarkan siapa yang menanggung biaya umumnya 2/3 untuk penggarap : 1/3 untuk pemilik jika penggarap menanggung semua biaya, atau pembagian 1:1 bila biaya ditanggung bersama
- c. Jangka waktu lazim adalah satu tahun/dua musim tanam; dan penyelesaian sengketa selama ini lebih sering selesai lewat musyawarah kekeluargaan ketimbang jalur formal.

Dari temuan juga tampak pola masalah yang berulang:

1. Kewajiban biaya yang berat bagi penggarap saat gagal panen sehingga merasa dirugikan
2. Upaya pemilik mengubah kesepakatan lisan saat panen berlimpah
3. Ketidadaan dokumen tertulis yang memperburuk ketidakpastian, beberapa penggarap memilih memutus kerja sama dan tidak melanjutkan pada musim berikutnya ketika mereka merasa kesepakatan awal dilanggar.

Landasan Teori, Analisis, dan Pembahasan

Secara terminologi dan fiqh, *Mukhabarah* (serapan istilah yang berdekatan dengan *muzāra‘ah/mudārabah* dalam literatur muāmalah) dipahami oleh para ulama sebagai akad kerja sama pertanian: tanah diserahkan pemilik, penggarap menyediakan tenaga (dan/atau modal), dan hasil dibagi menurut nisbah yang disepakati. Para fuqahā’ memberi pilihan klasifikasi tetapnya disebut akad jaiz atau mubah selama terpenuhi rukun dan syarat akad: objek jelas (tanah subur), pihak-pihak mampu, nisbah atau mekanisme bagi hasil disepakati, serta tidak ada gharar (ketidakpastian

berlebihan). Dalil syar'i yang sering digunakan adalah praktik Nabi (peristiwa Khaibar dan riwayat yang menyebut bahwa Nabi tidak melarang praktik bagi hasil tanah) sebagai dalil khusus yang menunjukkan kebolehan akad bagi hasil pertanian, serta dalil umum Al-Qur'an yang memerintahkan pemenuhan akad dalam Al-Qur'an Surat *Al-Mā'idah* ayat 1 yang menjadi pijakan kewajiban menepati perjanjian.

Di samping itu, kaidah-kaidah fiqh seperti *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-‘āduh muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan syariat) dipakai untuk menilai apakah pembatalan akad dibenarkan ketika akad itu menimbulkan mudharat/kerugian nyata. Secara praktis banyak mufassir dan mujtahid menafsirkan kewajiban memenuhi akad sebagai bersyarat: akad harus dipenuhi selama syarat-syaratnya tetap berlaku, apabila kondisi berubah sehingga menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran kesepakatan, maka langkah pembatalan atau renegosiasi dibolehkan dengan mekanisme adil.

Secara substantif praktik di Desa Rejo Agung memenuhi unsur-unsur dasar *Mukhabarah*: ada pemilik lahan dan penggarap, ada pembagian hasil berdasar perjanjian, dan penggarap umumnya menanggung biaya produksi. Namun secara prosedural dan kelembagaan praktik tersebut lemah: akad bersifat lisan tanpa pencatatan, mekanisme perhitungan biaya dan hasil kadang tidak transparan, serta tidak ada sanksi atau prosedur renegosiasi yang disepakati. Kelemahan inilah yang memicu masalah ketika kondisi berubah (gagal panen, kenaikan biaya, atau keinginan pemilik mengubah nisbah saat

panen melimpah), sehingga beberapa penggarap merasa dirugikan dan memutuskan kerja sama.

Secara fiqh, tindakan penggarap untuk mengakhiri akad ketika kesepakatan awal dilanggar dapat dibenarkan. Landasan teori/fiqh yang mendukung hal ini adalah:

1. Akad *Mukhabarah* termasuk akad jaiz yang mensyaratkan ridha dan keadilan
2. Kewajiban memenuhi akad dalam Al-Qur'an Surat Al-Mā'idah ayat 1 berlaku sepanjang syarat akad tetap dipenuhi jika syarat itu hilang atau akad menimbulkan mudharat, wajib dihilangkan atau diperbaiki sesuai kaidah al-ḍarar yuzāl
3. Hadis dan praktik sahabat tentang *muzāra 'ah/Mukhabarah* menunjukkan bahwa pembagian dan pelaksanaan akad harus adil serta tidak menindas pihak penggarap.

Dengan kata lain, pemutusan akad oleh penggarap yang dirugikan karena perubahan sepihak atau beban biaya yang tidak seimbang adalah langkah yang dapat dipertanggungjawabkan menurut prinsip-prinsip fiqh muamalah selama proses pemutusan dilakukan secara musyawarah dan bertujuan menghilangkan kerugian, bukan semata-mata merugikan pihak lain. Namun, fiqh juga menekankan pentingnya *itqan al-‘uqud* (kejelasan akad) sehingga praktik yang sehat adalah renegotiasi dan pencatatan kesepakatan baru, bukan pemutusan sepihak tanpa dialog.

C. Analisis Prinsip Keadilan dalam Sistem Praktik Bagi Hasil Akad *Mukhabarah* Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai *justice* (keadilan) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan akad muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelolaan.¹⁴

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil dengan menggunakan sistem *muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *musaqah* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam. Praktik kerjasama pertanian dalam Islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad, ada sebagai pemilik lahan dan ada sebagai petani penggarap dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan awal.¹⁵

Praktik bagi hasil petani sawah ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya bagi petani yang tidak memiliki lahan sawah. Praktik bagi hasil ini tidak hanya menghasilkan uang, tetapi bisa menumbuhkan rasa tolong menolong dalam masyarakat.

Praktik bagi hasil petani sawah di Desa Rejo Agung ini merupakan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana petani

¹⁴ Izzah and Faridah, "Prinsip Keadilan Dalam Praktik Bagi Hasil Ndamar."

¹⁵ Fakultas Syariah et al., "ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam" 1 (2023): 85.

pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam mengolah sawah bisa memberikan kesempatan bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk mengelola lahan sawahnya. Praktik bagi hasil ini memberikan keuntungan pada kedua belah pihak.

Teori diatas sesuai dengan hasil *research* yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya praktik bagi hasil yang dilakukan merupakan praktik bagi hasil dengan prinsip keadilan. Praktik bagi hasil petani sawah di Desa Rejo Agung ketika pembagian hasil panennya sesuai dengan kesepakatan awal, dimana hasil panen lebih besar di dapatkan oleh petani penggarap karna petani penggarap yang mengeluarkan modal dari awal menanam hingga panen. Praktik ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Akan tetapi dalam praktik bagi hasil yang dilaksanakan ada pihak yang tidak menjalankan sesuai kesepakatan awal seperti, pemilik lahan sawah ingin hasil panennya dibagi dua saja tanpa memotong modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap, dimana petani penggarap sudah mengeluarkan modal dan mengorbankan waktu untuk merawat sawah tersebut. Maka dari itu petani penggarap ingin memutuskan kerjasama ini karna dianggap telah merugikan petani penggarap.

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di Desa Rejo Agung berdasarkan pandangan Islam. Untuk menilai apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, digunakan beberapa indikator, yaitu:

1. Transparansi

Transparansi yang mencangkup transparansi objek bagi hasil, transparansi jangka waktu berlangsungnya akad, transparansi biaya, dan transparansi mengenai pendapatan. Berdasarkan hasil analisis peneliti, transparansi terhadap objek bagi hasil dalam sistem kerja sama pertanian di Desa Rejo Agung telah memenuhi unsur keadilan, karena kedua pihak terlibat secara langsung dalam pemeriksaan dan kesepakatan terhadap hal-hal yang menjadi objek pembagian hasil. Dalam hal transparansi terkait jangka waktu pelaksanaan akad, peneliti menyimpulkan bahwa penerapannya sudah mencerminkan prinsip keadilan, karena adanya kesepakatan sejak awal mengenai lamanya akad tersebut berlangsung.

Terkait transparansi biaya dan pendapatan, sistem bagi hasil di Desa Rejo Agung sudah sepenuhnya mencatat biaya-biaya yang dilakukan selama proses penggarapan, seperti mencatat biaya yang besar maupun yang kecil, sehingga sudah memenuhi prinsip keadilan. Terkait transparansi pendapatan, kedua pihak memastikan untuk turut menyaksikan proses panen hingga pasca panen. Dengan demikian, transparansi pendapatan dalam sistem bagi hasil pertanian telah memenuhi prinsip keadilan.

2. Nisbah bagi hasil

Prinsip keadilan dalam hal ini telah terpenuhi karena kedua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai besaran hasil yang ditentukan sejak awal perjanjian bagi hasil.

3. Konsistensi

Keadilan dalam hal konsistensi dapat tercapai apabila masing-masing pihak konsisten dan menaati dengan segala perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan hasil penelitian, dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Rejo Agung, masing-masing pihak belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi terhadap kesepakatan awal. Kondisi ini terjadi karena kurangnya komitmen dalam menjalankan perjanjian seperti perubahan pembagian bagi hasil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan ditinjau dari aspek konsistensi terhadap perjanjian awal belum sesuai dengan prinsip keadilan.

4. Penanggungan risiko ketika terjadi kerugian

Keadilan dalam pembagian risiko kerugian dapat terwujud apabila mekanisme pembagian risiko kerugian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, seluruh beban risiko kerugian ditanggung oleh petani penggarap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam aspek pembagian risiko saat terjadi kerugian pada sistem bagi hasil pertanian di Desa Kracak belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Rejo Agung, bahwa sistem bagi hasil pertanian sudah mencerminkan nilai keadilan Islam, meskipun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Prinsip transparansi dan kesepakatan pembagian hasil sudah dijalankan dengan adil karena kedua pihak terlibat langsung dalam menentukan objek, biaya, dan hasil panen. Namun, masih ada

masalah dalam hal konsistensi dan pembagian risiko kerugian. Beberapa pihak belum menepati kesepakatan awal, dan kerugian sering kali hanya ditanggung oleh petani penggarap. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil di Desa Rejo Agung belum sepenuhnya terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian dengan akad *Mukhabarah* pada tanah sawah di Desa Rejo Agung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil pertanian melalui akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung

Praktik akad *Mukhabarah* dilaksanakan secara tradisional berdasarkan kesepakatan lisan. Pemilik lahan hanya menyediakan tanah, sedangkan petani penggarap menanggung seluruh biaya produksi, meliputi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Nisbah pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan awal, dengan pola umum yaitu 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk pemilik lahan apabila seluruh biaya ditanggung penggarap, atau pembagian 1:1 apabila biaya ditanggung bersama. Jangka waktu kerja sama umumnya satu tahun atau dua musim tanam, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang berulang, yaitu beban kerugian yang berat bagi penggarap ketika gagal panen, perubahan pembagian hasil secara sepihak oleh pemilik lahan ketika panen berlimpah, tidak adanya bukti tertulis yang menyebabkan ketidakpastian dan memicu pemutusan kerja sama oleh penggarap.

2. Praktik bagi hasil dengan akad *Mukhabarah* ditinjau dari prinsip keadilan

Ditinjau dari perspektif keadilan dalam Islam, praktik bagi hasil di Desa Rejo Agung telah mencerminkan nilai keadilan yaitu aspek transparansi dan kesepakatan nisbah, karena kedua pihak terlibat langsung dalam penentuan objek bagi hasil, perhitungan biaya, dan pembagian hasil panen. Nisbah bagi hasil yang memberikan porsi lebih besar kepada penggarap telah sejalan dengan prinsip keadilan Islam, yaitu keseimbangan hak dan beban kerja. Akan tetapi nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud, pada aspek konsistensi kesepakatan dan pembagian risiko kerugian, karena ditemukan adanya perubahan nisbah secara sepihak dan beban kerugian akibat gagal panen yang sepenuhnya ditanggung penggarap. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip syariah mengenai pembagian risiko serta kaidah *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan). Oleh karena itu, penggarap yang memutuskan akad ketika terjadi pelanggaran kesepakatan dapat dibenarkan, karena akad *Mukhabarah* merupakan akad *jaiz* yang dapat dihentikan apabila menimbulkan ketidakadilan.

Secara keseluruhan, praktik *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung sudah menerapkan prinsip keadilan Islam, namun belum terlaksana dengan baik. Sehingga diperlukan peningkatan dalam mekanisme kelembagaan,yaitu pencatatan tertulis, sistem pembagian risiko yang lebih adil dan komitmen untuk mematuhi kesepakatan awal guna menghindari perselisihan dan menciptakan kerja sama yang lebih berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian dengan akad *Mukhabarah* di Desa Rejo Agung, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Lahan dan Penggarap Disarankan untuk membuat kesepakatan secara tertulis terkait ketentuan bagi hasil, pembagian biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Perlu adanya kejelasan mengenai pembagian hasil yang adil, baik saat panen berhasil maupun ketika terjadi gagal panen, agar prinsip keadilan dalam akad *Mukhabarah* dapat terwujud.
2. Bagi Aparatur Desa diharapkan dapat memfasilitasi sosialisasi dan pendampingan mengenai akad kerja sama pertanian sesuai prinsip syariah, serta mendorong penerapan perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.
3. Bagi Masyarakat/Rekan Petani untuk meningkatkan pemahaman tentang akad *Mukhabarah* dan prinsip keadilan dalam Islam, disarankan untuk aktif mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian dan keagamaan sehingga praktik kerja sama lebih transparan, aman, dan saling menguntungkan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih luas terkait perbandingan akad musaqah atau muzara'ah serta penyelesaian sengketa pola kerja sama pertanian di daerah lain, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, hlm. 989.
- Adawiyah, Rabiatul, Jelly Leviza, Dedi Harianto, Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, and Kota Medan. "Penerapan Prinsip Keadilan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Persawahan Dengan Mengelola Wisata Bidadari di Dusun Pamah Desa Telagah Kecamatan Sei Bingal" 2, no. 3, 2024.
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, Muhammad Hasan Ma'ruf. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mukhabarah*." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1, 2019.
- Amanto, Sudrajat, and Ach. Yasin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*) di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto" 5, 2022.
- Aziz, Abdul, and Supratman Zakir. "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)." *IRJE* 2, no. 3, 2022.
- Hani, Umi. "Buku Ajar Fiqih Muamalah." *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 2021, 158.
- Hermita Arif, Asharin Juwita Purismaya, Mohammad Mahbubi Ali. "Islamic Sharecropping Practices: Evidence from Indonesian Local Communities." RISET: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis. 7(1). 2025. 045–060.
- Husni, Indra Sholeh. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6, no. 1, 2020.
- Hutasuhut, Yuli Kartika, and Risalan Basri Harahap. "Pelaksanaan Akad *Mukhabarah*." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3, 2022.
- Izzah, Nur, and Nasri Faridah. "Prinsip Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil Ndamar." *Al-Mizan* 7, no. 1, 2023.
- Khoiruna, K., Nofinawati, N., & Nasution, H. F. *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat*. 2023
- Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan." *Meraja Journal* 4, no. 2, 2021.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2021.

“Profil Desa Rejo Agung,” 2022.

Puji Astuti, M. Arif Musthofa , Daud, Zeni Sunarti. “Mekanisme Bagi Hasil dalam Penggarapan Tanah Pada Akad *Mukhabarah*.” *Jalhu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora* Volume 9, no. 2, 2023.

Qalbia, Farah, and M Reza Saputra. “Analisis Komparatif Akad Muzara ’ Ah dan *Mukhabarah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 3, 2023.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development. Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (Pusaka)*, 2017.

Sari, Muspita. “Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam.” *Al-Kharaj* 2, no. 1, 2022.

Siregar, Rosnani. “Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an.” *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1, 2016.

Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeto Bandung*, 2013.

Suryani. “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori” 4, no. November, 2020.

Syariah, Fakultas, Ekonomi Islam, Sistem Bagi, Hasil Pertanian, Desa Mengen, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, et al. “ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Info Artikel Abstract” 1, 2023.

Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, No. 1, 2013.

Trianziani, Shiska. “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim” 4, No. November, 2020.

Unggul Priyadi dan, and Jannahar Saddam Ash Shidiqie. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta.” *Millah XV* No 1, 2015.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Vol. 11, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0773/ln.28.1/J/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: DIAN RAHAYU
NPM	: 2103011020
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syari'ah
Judul	: PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Mei 2025

Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP. 199103112020121005

OUTLINE

PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILISASI PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Mukhabarah*
 - 1. Pengertian *Mukhabarah*
 - 2. Syarat *Mukhabarah*
 - 3. Rukun-rukun *Mukhabarah*
 - 4. Jangka Waktu dan Berakhirnya *Mukhabarah*
 - 5. Dasar Hukum *Mukhabarah*
- B. Keadilan
- C. Pengertian Keadilan
- D. Keadilan dalam Pandangan Islam
- E. Keadilan Ekonomi dalam Pandangan Islam
- F. Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Rejo Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran
 - 1. Sejarah Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
 - 2. Kondisi Geografis Desa Rejo Agung
- B. Implementasi Praktik Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- C. Analisis Prinsip Keadilan dalam Sistem praktik Bagi Hasil akad *Mukhabarah* Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP.198406162023212041

Metro, 14 Mei 2025
Peneliti



Dian Rahayu
NPM. 2103011020

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

A. Wawancara Petani pemilik lahan

1. Apa nama kerja sama yang dilaksanakan dan alasan apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan kerja sama?
2. Kenapa bapak/ibu lebih memilih sistem bagi hasil dibandingkan sistem kerja sama yang lain?
3. Bagaimana bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam kerja sama, apakah dalam bentuk tulisan atau lisan?
4. Berapa lama kerja sama berlangsung dan kapan berakhirnya kerja sama?
5. Dalam setahun berapa kali panen?
6. Siapa pihak yang menyediakan atau menyerahkan modal (bibit dan biaya perawatan) dalam kerjasama?
7. Apakah ada syarat khusus dalam pelaksanaan kerja sama antar kedua belah pihak?
8. Apakah pernah terjadi pemberhentian akad pada saat pelaksanaan perjanjian sedang berlangsung?
9. Bagaimana teknis pembagian hasil panen yang diperoleh?
10. Berapa proporsi bagi hasil yang diperoleh antara kedua belah pihak?
11. Apakah dalam pelaksanaan kerja sama sering terjadi kerugian atau gagal panen dan siapa pihak yang akan bertanggung jawab?
12. Apakah hasil kerja sama ini cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem bagi hasil ini sudah adil untuk kedua belah pihak?
14. Bagaimana Bapak/Ibu menilai keadilan dalam distribusi hasil panen dibandingkan dengan usaha dan modal yang dikeluarkan?

B. Wawancara Petani penggarap lahan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui praktik kerja sama pertanian atau bagi hasil sawah di desa ini?
2. Bagaimana bentuk kerja sama yang Bapak lakukan dengan pemilik lahan dalam bertani di sawah ini?
3. Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya lisan?
4. Bagaimana isi kesepakatan awal yang dibuat dengan pemilik lahan?
5. Apa saja kewajiban sebagai penggarap menurut kesepakatan?
6. Bagaimana hasil panen dibagi? Berapa persen untuk penggarap? Berapa persen untuk pemilik lahan?
7. Apakah hasil tersebut dibagi setelah dikurangi biaya? Atau langsung dari hasil panen?
8. Apakah pembagian hasil tersebut sudah adil? Mengapa?
9. Pernahkah merasa dirugikan dalam kerja sama ini?
10. Apakah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saat membuat kesepakatan?
11. Bila terjadi hasil panen yang kurang (gagal panen), bagaimana cara pembagian hasilnya?
12. Bagaimana hubungan dengan pemilik lahan? Apakah selama ini ada kendala?
13. Jika ada masalah, bagaimana cara menyelesaiannya?
14. Apa harapan terhadap pemilik lahan dalam kerja sama ini ke depan?

C. Wawancara Perangkat Desa

1. Berapa Jumlah Penduduk Desa Rejo Agung?
2. Apa saja jenis mata pencaharian warga Desa Rejo Agung?
3. Berapa jumlah petani di Desa Rejo Agung?
4. Berapa jumlah Pemilik lahan yang ada di Desa Rejo Agung?
5. Bagaimana gambaran umum kegiatan pertanian di Desa Rejo Agung?

D. Observasi


1. Proses kesepakatan akad antara pemilik lahan dan petani.
2. Bentuk kontribusi masing-masing pihak (lahan, tenaga, benih, pupuk, dll).

3. Pembagian hasil panen (prosentase, mekanisme).
4. Kondisi kerja petani dan hubungan sosial-ekonomi.
5. Tanda-tanda keadilan atau ketimpangan dalam pelaksanaan akad.

E. Dokumentasi

1. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dan petani jika ada.
2. Catatan hasil panen dan pembagiannya.
3. Dokumen administrasi desa/kecamatan terkait agraria.
4. Foto kegiatan pertanian.
5. Foto lokasi lahan pertanian.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Metro, 28 Mei 2025
Peneliti



Dian Rahayu
NPM. 2103011020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0974/ln.28/D.1/TL.00/05/2025

Lampiran :-

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

Kepala Desa Rejo Agung

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0975/ln.28/D.1/TL.01/05/2025,
tanggal 28 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama	:	DIAN RAHAYU
NPM	:	2103011020
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Rejo Agung bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Rejo Agung, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Mei 2025

Wakil Dekan Akademik dan

Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN TEGINENENG
DESA REJO AGUNG

Sekretariat : Jl.Pretokol No.06 Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Kode Pos 35363

Nomor : 140/136/VII.03.13/ VI /2025

Perihal : Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth.
Dekan/Wakil Dekan Akademik
Dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi Syariah
Di -
Tempat

Dengan Hormat.,

Menindak lanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Nomor Surat : B-0974/In.28/D.1/TL.00/05/2025 Tentang Pelaksanaan Research dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul "PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN", Maka dengan ini kami memberikan izin research ini di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Kepada :

Nama : DIAN RAHAYU
NPM : 2103011020
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Demikian surat izin disampaikan sebagai surat balasan untuk pemenuhan tertib administrasi, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Rejo Agung, 05 Juni 2025

Kepala Desa Rejo Agung

A/n Sekretaris Desa



NUR HARDI, S.E



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0975/ln.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : DIAN RAHAYU
NPM : 2103011020
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Untuk :


1. Mengadakan observasi/survei di Rejo Agung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD MUKHABARAH PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN STUDI PADA TANAH SAWAH DI DESA REJO AGUNG KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Mei 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-558/ln.28/S.U.1/OT.01/06/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIAN RAHAYU
NPM : 2103011020
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103011020.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Dian Rahayu

NPM : 2103011020

Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Praktik Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah Perspektif Prinsip Keadilan Studi Pada Tanah Sawah Di Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Oktober 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dian Rahayu

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy

NPM : 2103011020

Semester/TA : VIII / 2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 4/2/2025	① Lunturkan paragraf secara sistematis ② Tentukan jenis abjad apa saja yang diterapkan ③ Gali data para petani & pemilik lahan	Ranny
	Selasa 4/3/2025	④ Kutipan beri footnote ⑤ Perbaiki redaksi & tatacara ⑥ Perbaiki sistematika penulisan (hati-hati buku pedoman) ⑦ Teknik analisis data gunakan kritik ⑧ Teori yang tidak relevan hapus ⑨ Bahasa yang cetak miring	Ranny
	Selasa 11/3/2025		Ranny
	Senin 12/3/2025	Ace untuk diseminarkan	Ranny

Dosen Pembimbing ,


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN. 198406162012

Mahasiswa Ybs,


Dian Rahayu
NPM. 2103011020



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Rahayu

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI

NPM : 2103011020

Semester / TA : VIII / 2025

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan dan spasi outline - Bab 3 Tulis judul besarnya - Bab 4 perbaiki point B narasikan • Implementasi praktik multiklasifikasi - Bab 4 point C tambahkan analisis bagi hasil - Kembali pengantaran dipisah 	
	Rabu 14 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - ACC outline 	
	Jumat 16 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki judul spripsi - Daftar isi sesuaikan outline - Perbaiki manfaat konsistensi - Perbaiki metode hadits • kutipan diambil dari sumber resmi - tambahkan satu pasal per tentang hadits ditaras - Hal 21 perbaik yang tidak sesuai dihapus - Perbaiki fakta al-Qur'an 	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Vbs

Dian Rahayu
NPM. 2103011020



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; email : jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Rahayu
NPM : 2103011020

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
Semester / TA : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 19 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pengisian diperjelas kembali - Definisi teknik sumpli teknik dalam SARA putih - Tentukan kriteria pengisian - Sampel : pemilik tanah, pemilik tanah sebagian, pemilik desa - Simbol dan wawancara dengan simbol data prima - Hal St kembali perangkat - Perbaiki daftar pustaka - ACC Bab 1, 2, 3 	Rasy
	Rabu 21 Mei 2025		Rasy
	Kamis 22 Mei 2025		Rasy
	Jumat 23 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Kembali wawancara yg memiliki lokasi, pemilik tanah sebagian, pemilik desa ditentukan berdasarkan simbol data prima dan wawancara pengisian diperlakukan - Pengisian diperlakukan 	Rasy
	Rabu 28 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - ACC APD 	Rasy

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

Dian Rahayu
NPM. 2103011020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringnulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: febi.inin@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Rahayu Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2103011020 Semester / TA : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 1/9/2025	Perbaiki Abstrak Cek kembali penulisan typewriter Footnote.	Daup
	Rabu 8/9/2025	Ace Bab 4 dan 5. Skripsi siap di Munaqosy ahlan	Daup

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Yhs

Dian Rahayu
NPM. 2103011020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Rahayu

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI

NPM : 2103011020

Semester / TA : VIII / 2025

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 10/06/2025	Pada bab 4 Isinya data yang diperoleh dari lapangan. Wawancara sejauhnya dengan pertanyaan di APD, sejauhnya semua item pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab oleh Maeling ² : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik lahan 2. Petani perggurup 	Ramya
	Selasa 17/06/2025	Pada bab 4 Analisis isinya tentang pemikiran peneliti dengan melihat landasan teori pada bab II Indikator apa saja yang dilihat berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan.	Ramya
	Kamis 19/06/2025	Lengkapi Izmpitan & Dokumentasi Buat Abstrak	Ramya

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs.

Dink

Dian Rahayu
NPM. 2103011020

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Tanah Sawah Desa Rejo Agung



B. Dokumentasi Pada Petani Pemilik Lahan Desa Rejo Agung



Wawancara dengan Bapak Toha



Wawancara dengan Ibu Nuraini



Wawancara dengan Bapak Selamet



Wawancara dengan Ibu Enah



Wawancara dengan Ibu Limah

C. Dokumentasi Pada Petani Penggarap Desa Rejo Agung



Wawancara dengan Ibu Niah



Wawancara dengan Bapak Suswoyo



Wawancara dengan Bapak Deken



Wawancara ddengan Bapak Harun



Wawancara dengan Bapak Yudi

D. Dokumentasi Proses Penggarapan Tanah Sawah Desa Rejo Agung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Dian Rahayu, lahir di Kalangan, 22 Januari 2003 merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Toha Mahmud dan Ibu Siti Maimunah. Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SDN 3 Rejo Agung, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pertama di MTS Muqharul Ikhsan lulus pada tahun 2018, kemuadian melanjutkan kejenjang atas SMKN 1 Tegineneng lulus pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Penulis berharap kepada Allah SWT agar menjadikan ilmu yang penulis dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan bangsa negara.